

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan merupakan salah satu wujud kebahagiaan yang diinginkan oleh sebagian orang. Perkawinan dalam hal ini, selain meneruskan keturunan manusia juga membentuk keluarga yang bahagia. Membangun sebuah komitmen, kesetiaan, dan kerjasama antar pasangan serta membangun masa depan bersama itulah keluarga yang bahagia. Kebahagiaan yang diharapkan bukanlah sesuatu yang sementara, melainkan suatu keadaan yang abadi yang akan terus ada hingga akhir hayat.¹

Perkawinan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia didefinisikan sebagai proses resmi dan sah pembentukan keluarga antara laki-laki dan perempuan, yang melibatkan hubungan intim atau bersetubuh sebagai aspek penting dalam proses tersebut.² Perkawinan merupakan kesepakatan resmi antara laki-laki dan perempuan dalam membangun keluarga yang sah, diatur oleh norma budaya. Masyarakat menetapkan siapa yang boleh menikah. Tujuannya mencakup meneruskan garis keturunan dan generasi dari suami istri.

¹ Undang-undang Republik Indonesia nomor 16 tahun 2019 "Perkawinan," 2019.

² Kamus Besar Bahasa Indonesia,.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan telah diubah untuk menyamakan batas usia perkawinan pada perempuan dengan laki-laki menjadi 19 tahun. Perubahan ini bertujuan untuk memastikan kedewasaan fisik dan emosional kedua belah pihak sebelum memasuki ikatan perkawinan, serta untuk mendorong terwujudnya tujuan perkawinan yang stabil tanpa resiko perceraian dan untuk memastikan kelahiran keturunan yang sehat dan berkualitas bagi generasi mendatang.³

Menurut Max Weber, masyarakat sosial erat terkait dengan perkembangan rasionalitas manusia, yang mencakup penggunaan alat sebagai sasaran utama dan tujuan yang meliputi aspek kultural. Dengan demikian, mayoritas individu dapat hidup secara rasional dengan bergantung pada sumber daya yang mereka miliki dan budaya yang mempengaruhi kehidupan mereka secara positif. Banyak masyarakat yang melakukan kegiatan dengan cara berfikir secara rasional bahkan dalam melakukan berbagai macam pola kebudayaan salah satunya contohnya dalam perkawinan massal.⁴

Di Kabupaten Mamasa khususnya di Desa Limba Debata ada dua jenis perkawinan yang biasa dilakukan yaitu perkawinan yang dilakukan secara sepasang individu dengan perkawinan secara massal. Masyarakat di

³ Ibid.

⁴ Dewa Gede Yoga Tresno Putra, "Pareram Dalam Tradisi perkawinan Massal di Desa Pengotan Kabupaten Bangli" (2019).⁴

desa Limba Debata hidup dalam situasi ekonomi yang sederhana dan sulit dalam melangsungkan perkawinan karena biaya yang sangat besar. Baik mempelai maupun keluarga besar yang kurang mampu dalam menyelenggarakan acara perkawinan biasanya memilih untuk melakukan perkawinan massal dengan tujuan mengurangi berbagai beban yang akan ditanggung dalam perkawinan.

Di Desa Limba Debata terdapat perkawinan biasa dan perkawinan massal, waktu dan pelaksanaan perkawinan ditentukan ketika acara lamaran (berkumpulnya keluarga, hamba Tuhan, dan tokoh-tokoh adat) yang didalamnya membahas tentang pelaksanaan perkawinan tersebut. Perkawinan di Desa Limba Debata hanya dilakukan atau diadakan sekali dalam setahun dan biasanya dilakukan pada bulan 7 sementara proses panen padi.

Perkawinan adalah sebuah hal yang dipandang sangat penting demi kelangsungan hidup dan juga melanjutkan keturunan, maka suatu hal yang wajar setiap manusia untuk melangsungkan perkawinan. Namun, keinginan itu terkadang dibatasi oleh kemampuan ekonomi mengingat biaya yang cukup besar dalam melangsungkan acara tersebut. Untuk itulah setiap pasangan atau keluarga yang ada di Desa Limba Debata yang ingin melangsungkan perkawinan selalu mencari cara yang efektif dan efisien untuk menghemat pengeluaran dan dari perkawinan massal inilah yang

dianggap cara yang efektif agar rencana dari setiap mempelai dapat terlaksana tanpa harus mengeluarkan dana yang besar.

Perkawinan massal adalah upacara perkawinan yang melibatkan sejumlah besar pasangan mulai dari lima pasang bahkan bisa lebih yang menikah secara bersamaan atau dalam satu acara yang sama dan sudah ada persetujuan dari setiap mempelai maupun keluarga. Masyarakat Desa Limba Debata kebanyakan memilih melakukan perkawinan massal dibandingkan dengan melakukan perkawinan pada umumnya yang dilakukan per individu bukan kelompok.⁵

Karena hal ini, penulis tertarik untuk meneliti dan membahas bagaimana masyarakat desa Limba Debata memahami dan menyelenggarakan perkawinan massal, dengan menggunakan perspektif teori pilihan rasional yang dijelaskan oleh Max Weber. Ni Made Surawati, I Nengah Artawan, dan Anak Agung Ketut Raka telah meneliti tentang praktik perkawinan massal dalam studi berjudul "Tradisi Upacara Perkawinan Massal di Desa Pengotan Kabupaten Bangli (Perspektif Pendidikan Agama Hindu)" pada tahun 2019. Praktik ini merupakan bagian dari warisan tradisional di Desa Adat Pengotan yang dijaga dengan baik dari pihak dan Masyarakat sebagai penghormatan kepada leluhur yang mewariskannya. Dalam pelaksanaannya, mereka mematuhi peraturan yang diatur dalam

⁵ Hasil Wawancara awal Dengan Benyamin 20 Desember 2023.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan untuk menghindari kesalahan, dan mengembangkan aturan yang disebut Pareram untuk memastikan kesesuaian dengan regulasi yang berlaku. Penelitian ini menunjukkan bagaimana tradisi lokal dapat berdampingan dengan hukum modern untuk memastikan kelangsungan dan keberlanjutan praktik budaya yang berharga bagi masyarakat Hindu di Bangli.⁶ Oleh karena itu berdasarkan penelitian sebelumnya, maka yang menjadi persamaan dari penulisan ini adalah sama-sama menganalisis tentang perkawinan massal dan kemudian yang menjadi perbedaannya ialah peneliti sebelumnya memakai perspektif agama Hindu sedangkan yang menjadi pembaruan dari penelitian ini adalah menganalisis perkawinan massal berdasarkan teori pilihan rasional di Desa Limba Debata ditinjau dari perspektif Max Weber.

Penelitian tentang perkawinan massal pernah dikaji oleh Hasanah, Annisah 2024 dengan judul “ pernikahan massal santri pondok pesantren Darul Falah Sidoarjo perspektif teori konstruksi sosial” dengan melihat perkawinan massal sebagai wadah dari penyebaran ilmu pengetahuan agama Islam dan melalui perkawinan massal santri ini yang bertujuan untuk pembentukan cabang-cabang dan tercapainya keridhoan guru sebagai bentuk ketaatan santri dengan teori konstruksi sosial. Berdasarkan penelitian sebelumnya, maka yang menjadi persamaan dari penelitian ini adalah sama-

⁶ Ni Made Surawati “Tradisi Upacara Perkawinan Massal di Desa Pengotan Kabupaten Bangli Perspektif Pendidikan Agama Hindu”2022

sama menganalisis tentang perkawinan massal meskipun dari penelitian sebelumnya perkawinan massal dijadikan wadah dari penyebaran ilmu pengetahuan agama Islam. Yang menjadi perbedaannya adalah peneliti sebelumnya memakai teori konstruksi sosial.⁷ sedangkan yang menjadi pembaruan dari penelitian ini adalah menganalisis perkawinan massal berdasarkan teori pilihan rasional di Desa Limba Debata ditinjau dari perspektif Max Weber.

Berdasarkan teori Max Weber tentang pilihan rasional, dilihat bahwa masyarakat mampu mengadopsi pola pikir yang rasional. Hal ini berhubungan dengan peran pemerintah dan tokoh-tokoh adat dalam mengatur perkawinan massal, serta bagaimana mereka secara rasional memikirkan pembentukan aturan dan mewariskan sistem nilai tradisional secara turun-temurun.

B. Fokus Masalah

Fokus masalahnya adalah mengapa masyarakat lebih memilih perkawinan massal dan mengapa perkawinan dilaksanakan sekali dalam setahun?

⁷ Hasanah Annisa, "Pernikahan Massal santri Pondok Pesantren Darul falah Sidoarjo Perspektif Teori Konstruksi Sosial" (2024).76

C. Rumusan Masalah

Dengan melihat latar belakang di atas maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana analisis pelaksanaan perkawinan massal masyarakat Limba Debata ditinjau dari teori pilihan rasional menurut Max Weber?

D. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah di atas maka yang menjadi tujuan penelitiannya adalah untuk menganalisis bagaimana pelaksanaan perkawinan massal di Desa Limba Debata ditinjau dari teori pilihan rasional menurut Max Weber.

E. Manfaat penelitian

1. Manfaat Akademis

Menambah referensi di perpustakaan, memberikan rekomendasi pemecahan masalah perkawinan massal dan menjadi bahan referensi untuk penelitian berikutnya.

2. Manfaat Praktis

Memberikan pemahaman sumbangsih kepada para pembaca khususnya masyarakat yang ada di Desa Limba Debata untuk lebih memahami tentang perkawinan massal.

F. Sistematika Penelitian

BAB 1 Pendahuluan, yang terdiri dari Latar belakang masalah, Fokus Masalah, Rumusan masalah, Tujuan penelitian, Manfaat penelitian, dan Sistematika Penulisan.

BAB II Tinjauan Pustaka yang terdiri dari Pengertian Perkawinan, Syarat Perkawinan, Tujuan Perkawinan, Landasan Teologis Perkawinan, Pengertian Perkawinan Massal dan Tujuannya, Pengertian Tindakan Sosial, Profil Max Weber, dan Tindakan Sosial Menurut Max weber.

BAB III Metode Penelitian yang berisi tentang jenis metode penelitian, teknik pengumpulan data yang terdiri dari observasi dan wawancara, pengolahan data, serta teknik menganalisa data.

BAB IV Hasil Penelitian dan Analisis, yang terdiri dari Deskripsi Hasil Penelitian dan Analisis Penelitian.

BA B V Penutup, yang terdiri dari Kesimpulan dan Saran.